



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan)* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan) Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan).

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan) Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;

- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan).
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 20.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN)

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.	Adanya peraturan perundang-undangan daerah bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah		-	-	Ada	Ada	Ada	Ada			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
2	Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.	Tersedianya data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten		-	-	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
3	Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.	Waktu Proses		-	-	-	-	-	-		Belum ada	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
4	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi	Waktu Proses		-	-	-	-	-	-		Tidak ada di PPU	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (septertiga) dari wilayah provinsi yang telah memiliki ijin		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
5	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	Frekuensi Kegiatan		-	6x	6x	6x	6x	6x	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Setiap 2 bln sekali	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
6	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		-	6x	6x	6x	6x	6x	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C		Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
7	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten	Frekuensi Kegiatan		-	-	6x	6x	6x	6x	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Koordinasi dengan propinsi dan pusat	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
8	Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	6x	6x	6x	6x	6x	Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C		Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	6x	6x	6x	6x	6x	Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C		Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	6x	6x	6x	6x	6x	Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C	Inklud pada kegiatan monitoring	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
11	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.	Adanya data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten		-	-	ada	ada	ada	ada	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	2010 mulai pengumpulan dan pengolahan data informasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Frekuensi kegiatan				1x	1x	1x	1x			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
12	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.	Tersedianya data potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.		-	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Penggarapan pada potensi batu bara, hanya berdasarkan ijin KP	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	1x	1x	1x	1x	1x		2010 dimasukkan pada formasi CPNSD	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
14	Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten.	Tersedianya data inventarisasi geologi dan sumberdaya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Frekuensi kegiatan		-	-	-	1x	1x	1x			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
15	Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten	Tersedianya kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia		Belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
16	Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.	Tersediannya zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia		Belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
17	Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.	Persentase lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi yang terkelola		-	-	-	1x	1x	1x			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		-	-	-	1x	1x	1x		Belum ada inventarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Tersedianya data lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
19	Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten	Terlaksananya penerapan kebijakan mitigasi bencana geologi, pada wilayah kabupaten		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia		Belum ada inventarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
20	Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten.	Persentase kawasan rawan bencana geologi yang terkelola		-	-	-	-	-	-		Belum ada inventarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Tersedianya data kawasan rawan bencana geologi		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia		Belum ada inventarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Frekuensi kegiatan		-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
21	Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.	Terlaksananya koordinasi mitigasi bencana geologi		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia		Kendala utama sekupnya masih bidang jadi jangkauan kerja terbatas.	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten	Adanya informasi bencana geologi yang up to date		-	-	-	-	-	-		Belum bisa direalisasikan sebelum inventarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Frekuensi Kegiatan		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
23	Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		-	-	-	-	-	-		Sampai tahun 2013 belum bisa di programkan	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
24	Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.	Terkelolanya data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten		-	-	-	terkelola	terkelola	terkelola		Data informasi sudah ada di propinsi tinggal menunggu pelimpahan	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Tersediannya data dan informasi geologi yang up to date		-	-	-	tersedia	tersedia	tersedia			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
25	Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten	Waktu Proses		-	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani		-	3/3x 100%= 100%	10/10 x 100%=100 %	15/15 x 100% = 100%	20/20 x 100%=10 0%	25/25X 100% =100%		Potensi minat masyarakat meningkat setiap tahun.	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.	Waktu Proses		-	-	-	-	-	-		Belum ada pemohon untuk proses belum ada stadarisasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
27	Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten	Frekuensi kegiatan		-	1x	1x	1x	1x	1x		Program propinsi tapi melibatkan kabupaten	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
28	Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.	Frekuensi kegiatan		-	1x	1x	1x	1x	1x		Program propinsi tapi melibatkan kabupaten	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
29	Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.	Waktu Proses		-	-	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari		Berkas lengkap	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani										Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013**

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).	Waktu Proses		-	-	15 hari	15 hari	15 hari	15 hari		Berkas lengkap proses lanjutan dari Pertamina, kebijakan utama ada di Pertamina	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase Usaha SPBU yang memiliki izin		-	-	-	-	-	-			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
31	Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	Waktu Proses		-	-	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln		Berkas lengkap	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
		Persentase pemohon yang terlayani				100%	100%	100%	100%			Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan
32	Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.	Frekuensi Kegiatan		-	-	1x	1x	1x	1x		2010 dimasukkan pada formasi CPNSD	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (PERTAMBANGAN) TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	Ketercapaian Minimal (standar nasional)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Ket	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM	Frekuensi Kegiatan		-	-	-	1x	1x	1x	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan		Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

Keterangan:

- Bidang Pertambangan mulai dibentuk awal Februari 2009, sebelumnya yang berkaitan dengan izin pertambangan dilakukan di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP